

KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI HASIL IJTIHAD ULAMA INDONESIA

Andi Herawati

UIN Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Email: aheramukhlis@ymail.com

Abstract: Prior to the emergence of the Compilation of Islamic Law, the Islamic law employed and applied by the Religious Court to resolve disputes, are found in the *fiqh* books written and compiled by Islamic jurists several centuries ago. As a result, the *fiqh* books employed by the jurists of the Religious Courts are different from one another. The Compilation of Islamic Law contains the rules of Islamic law in accordance with the conditions of the legal requirements and the legal awareness of Indonesian Muslims. The Compilation of Islamic Law is a manifestation and result of application of the existing various sects of *fiqh* and is equipped with Indonesian scholars' *fatwa* in response to the problems that arise so that the the Compilation of Islamic Law can be used as a reference in solving the problem of marriage, inheritance and endowments.

Abstrak: Sebelum kelahiran Kompilasi Hukum Islam, hokum Islam yang digunakan dan diterapkan oleh Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa ialah kitab-kitab fikih yang ditulis dan disusun oleh para *fuqahā'* beberapa abad yang lalu. Akibatnya, kitab-kitab fikih yang digunakan hakim-hakim pengadilan agama berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kompilasi Hukum Islam mengandung aturan hukum Islam sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam adalah manifestasi dan hasil penerapan berbagai aliran fikih yang ada dan dilengkapi dengan fatwa ulama Indonesia dalam menanggapi masalah yang timbul, sehingga Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai acuan dalam memecahkan masalah perkawinan, warisan dan wakaf.

Kata Kunci: *Kompilasi Hukum Islam, ijtihad, ulama Indonesia, fikih, hukum keluarga*

PENDAHULUAN

Pada akhir dekade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum dan peradilan Islam di Indonesia. Pertama, dalam suatu lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 25 Februari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Pada tanggal 10 Juni 1991 rancangan kompilasi itu mendapat legalisasi Pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991. Kedua, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹

Kedua peristiwa itu merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan secara timbal-balik dan saling melengkapi. Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substantial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan), yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, dan sedekah, khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam.

Rahmat Djatnika secara umum menyimpulkan bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat hendaknya dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia. Demikian pula penerapannya dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama, sehingga ia dalam

¹Muchtar Zarkasyi, "Kerangka Historis Pembentukan UU Nomor 7 Tahun 1989", dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 1 Tahun 1 (Jakarta: Al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1990), h. 1-15.

perundang-undangan Indonesia tampak berkembang dan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat untuk menuju tujuan hukum Islam, seperti dalam hal poligami, masalah batas umur boleh kawin, masalah jatuhnya talak di hadapan sidang Pengadilan, masalah harta bersama, masalah saksi pada perwakafan tanah milik dan masalah ikrar perwakafan harus ditulis.²

Kesemuanya itu (baik penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam Peradilan Agama maupun dalam perundang-undangan) mengandung ijtihad. Jika ada yang tidak sependapat dengan hasil ijtihad tersebut, maka ijtihad hakim tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang lain.³ Akibatnya, akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan agama dan semakin mempertajam perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.

Karena belum ada kompilasi di Indonesia, dalam praktik sering dijumpai adanya keputusan Pengadilan Agama yang saling/tidak seragam, padahal kasusnya sama. Masalah fikih yang semestinya membawa rahmat malah menjadi perpecahan. Hal itu disebabkan karena umat Islam salah paham dalam mendudukkan fikih, selain belum adanya Kompilasi Hukum Islam.

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.⁴ Dengan demikian, tidak ada lagi kesimpangsiuran keputusan Pengadilan Agama. Hal seperti itu sering terjadi kasus yang sama, keputusan yang berbeda. Ini sebagai akibat dari

²Rahmat Djatnika, "Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Abdurrahman Wahid, *et. Al., Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), h. 254.

³*Ibid.*

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (cet. ke-1; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 20.

referensi hakim kepada kitab-kitab *fiqh* yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para *fuqahā* yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan di mana *fuqahā* itu berada. Yang semula semestinya sebagai rahmat, kadang justru menimbulkan laknat. Wajar jika Bustanul Arifin mempersoalkan, hukum Islam yang mana? Jika dalam suatu masalah tertentu di dalamnya terdapat banyak pendapat. Menurut dia, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum.⁵

Untuk memecahkan masalah-masalah penetapan hukum baru, Hazairin – jauh sebelum munculnya gagasan konkret mengenai Kompilasi Hukum Islam – telah menyampaikan bahwa hukum adat yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dapat diterima sebagai hukum Islam di Indonesia.⁶ Pernyataan itu juga merupakan wujud perlawanan terhadap *Teori Receptie* yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Begitu juga, Hasbi ash-Shiddiqi telah menyampaikan pendapatnya pada acara Dies Natalis tahun 1961 tentang perlunya disusun fikih Indonesia, sebagaimana fikih *Misry* yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan orang Mesir, fikih *Hijazy* terbentuk atas dasar adat istiadat dan *'urf* yang berlaku di Hijaz, atau fikih *Hindi* yang terbentuk atas *'urf* dan adat istiadat yang berlaku di India⁷.

Dengan tersusunnya Kompilasi Hukum Islam yang merupakan peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Ia bukan merupakan mazhab baru dalam fikih Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai mazhab fikih yang ada untuk menjawab persoalan yang ada di

⁵ *Ibid.*, h. 21.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (cet. ke-1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 20-21.

⁷ Noerouzzaman Shiddiqi, *Fiqhi Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (cet. ke-1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 230-231.

Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.

Dengan demikian, tampak dengan jelas bahwa dalam konteks Indonesia hukum Islam mengalami perkembangan dari produk pemikiran yang tidak hanya didominasi oleh fikih, tetapi telah dilengkapi dengan institusi lain seperti fatwa ulama sebagai respons terhadap masalah yang muncul, keputusan pengadilan lewat persidangan suatu perkara oleh para hakim, dan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif dan mengikat bagi segenap warga.

Bertolak dari latar belakang di atas, pertanyaan mendasar yang menjadi problema pokok dalam tulisan ini ialah “Dapatkah Kompilasi Hukum Islam dikategorikan sebagai fikih Indonesia”. Agar pembahasan dapat dilakukan secara mendalam dan terarah, problema pokok tersebut dirinci kepada dua sub masalah sebagai berikut: (1) apakah Kompilasi Hukum Islam itu diperoleh dengan jalan ijtihad? Dan (2) bagaimana urgensi Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara-perkara umat Islam Indonesia?

KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI HASIL IJTIHAD

Sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, hukum Islam yang digunakan dan diterapkan oleh Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya, tercantum dalam berbagai kitab-kitab fikih yang ditulis serta disusun oleh para *fuqahā* beberapa abad yang lalu. Kitab-kitab fikih yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman *fuqahā* yang selalu terikat pada ruang dan waktu, situasi dan kondisi ditempat mereka melakukan penalaran. Hal itu dapat dipahami apabila di dalam berbagai kitab hukum yang dijadikan rujukan serta digunakan oleh hakim Peradilan Agama terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan yang termaktub dalam berbagai kitab-kitab fikih yang membuat realitas penerapan hukum “lain

hakim lain pula pendapat dan putusannya dalam kasus yang sama”.

Di samping itu, pemerintah dalam hal ini Biro Peradilan Agama (sekarang Ditbinbaperais) melalui surat edarannya Nomor B/1/735 tahun 1958 menganjurkan kepada para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menggunakan 13 kitab sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutuskan perkara.⁸

Namun, kesadaran hukum masyarakat Islam dan perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa kitab-kitab fikih tersebut tidak lagi seluruhnya sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Islam di Indonesia. Misalnya, masalah harta bersama serta masalah perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya. Wawasan hukum masyarakat Islam Indonesia pun sejak pertengahan abad XX sampai sekarang ini tampaknya telah berbeda dengan masa-masa sebelumnya, karena telah mengandung masalah “wawasan ke-Indonesia-an” mengenai hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Jangkauannya pun telah melampaui mazhab Syafi'i, yang berabad-abad menguasai pemikiran hukum Islam di tanah air.

Konsekuensi dan konsistensi perkembangan tersebut menuntut lembaga Peradilan Agama dan hakim Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya dalam melayani pencari keadilan dan dalam memutus perkara dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dengan Inpres No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tanggal 24 Juli 1991 lahir dan hadirilah Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum nasional Indonesia yang merupakan positifikasi hukum Islam di Indonesia.⁹

⁸Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (cet. ke-1; Surabaya: Arkola, 1997), h. 16-17.

⁹Lihat Zarkowi Soejoeti, “Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Dadan Muttaqien, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi*

Positifisasi hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam satu kitab hukum yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam, mempunyai beberapa sasaran pokok yang ingin dituju dan diwujudkan, yaitu :

Melengkapi Peradilan Agama dengan hukum terapan

Meskipun kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama telah mantap dan mandiri dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989, begitu pula hukum acaranya telah dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, namun hukum materil yang akan dipergunakan dan diterapkan hanya bidang perkawinan saja yang sudah dimodifikasikan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. PP No. 9 tahun 1975. Padahal masih banyak hal-hal yang dituntut syariat Islam yang belum diatur secara menyeluruh dalam undang-undang, seperti bidang wasiat, kewarisan, hibah, dan perwakafan. Konsekuensinya para hakim Peradilan Agama merujuk kepada doktrin yang tercantum dalam berbagai kitab fikih sehingga terjadilah suasana praktik Peradilan Agama yang menampilkan dan mempertaruhkan kitab-kitab fikih dan pendapat imam mazhab.

Jalan satu-satunya yang dilakukan adalah melengkapi Peradilan Agama dengan prasarana hukum positif yang bersifat kodifikatif dan unifikatif. Berdasarkan pengalaman historis Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta konstelasi Badan Pembuat Undang-Undang yang ada menempuh jalur terobosan singkat dengan mewujudkan kompilasi sebagai jalan pintas sederhana sebelum terwujudnya hukum positif Undang-Undang Perdata Islam.¹⁰

Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesi, edisi II (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 53-54.

¹⁰Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Dadan Muttaqien, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 79-80.

Menyamakan persepsi dan pandangan dalam penerapan hukum Islam

Kompilasi hukum Islam memiliki nilai-nilai tata hukum Islam sebagai kesatuan landasan hukum yang dipedomani dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertaruhkan di forum Pengadilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh wilayah, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan pendapat dalam penerapan hukum Islam antara hakim dan masyarakat.

Mendekatkan umat dengan hukum Islam

Sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam, sadar ataupun tidak sadar ada usaha dari “orang-orang” yang ingin menjauhkan secara sistematis umat Islam dari hukum Islam, dengan mengidentikkan orang yang suka berbicara hukum Islam dengan upaya mengembalikan dan memberlakukan Piagam Jakarta atau fundamentalis sehingga sebagian tokoh-tokoh Islam sendiri merasa alergi terhadap sebutan hukum Islam¹¹. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam akan menghilangkan pandangan-pandangan tersebut.

Mengurangi sumber pertentangan di antara umat

Masalah *khilafiah* selalu menjadi sumber perpecahan dan mengundang pertikaian di antara sesama umat Islam, yang tidak jarang menjurus kepada pertentangan fisik dan bahkan dapat mengganggu keamanan negara.¹² Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam maka di bidang hukum perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, dan perwakafan telah ada rujukannya dalam menyelesaikan kasus-kasus di bidang bersangkutan.

¹¹Zainal Abidin Abubakar, “Sosialisasi Inpres No. 1 Tahun 1991” dalam Dadan Muttaqien, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 47-48.

¹²Harahap, *Materi ...*, h. 76.

Menyingkirkan pandangan bahwa pelaksanaan hukum Islam adalah masalah pribadi

Di kalangan umat Islam masih banyak yang berpandangan bahwa pelaksanaan nilai-nilai hukum Islam di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai urusan pribadi. Urusan perkawinan dan perceraian serta kewarisan dianggap sebagai masalah pribadi dengan Allah swt., sehingga masyarakat atau Pemerintah tidak perlu campur tangan. Ironisnya, pandangan yang demikian, bukan hanya di lingkungan masyarakat biasa, melainkan juga ada sebageian tokoh Islam dan ahli hukum yang bahkan berpendapat bahwa persoalan tersebut sebagai hak asasi¹³, seolah-olah mereka tidak dapat membedakan masalah ibadah *mahdah* dengan muamalah dan masalah hak menganut agama dengan masalah melaksanakan hukum agama dalam hubungannya dengan masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menyentuh dan menggugah serta menyadarkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dalam hubungannya dengan masyarakat harus diatur oleh negara guna terciptanya ketertiban dan kepastian hukum serta keamanan.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya telah menciptakan suatu standar hukum, yakni suatu norma ukuran, kaidah hukum resmi, baku, baik bagi Peradilan Agama maupun masyarakat Islam dan para pencari keadilan.

Dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab hukum dan kitab terapan di Pengadilan Agama para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berbeda, lain hakim lain pendapat dan putusannya. Dengan berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dituntut untuk dapat menegakkan hukum dan kapasitas hukum yang seragam, tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya

¹³ *Ibid.*, h. 76-77.

putusan-putusan yang bercorak variabel. Persamaan persepsi dan keseragaman putusan melalui penerapan Kompilasi Hukum Islam, tetap membuka pintu “kebebasan hakim” untuk menjatuhkan putusan yang mengandung variable, asal tetap proporsional secara kasuistik . Di pihak para pencari keadilan dalam membela dan mempertahankan hak serta kepentingannya dalam suatu proses peradilan di Pengadilan Agama, tidak boleh menyimpang dari rumusan kaidah, standar hukum Kompilasi Hukum Islam, serta tidak boleh lagi “lari” kepada pengajuan dalih dan dalil *khilafiah*. Begitu pula halnya dengan penasihat hukum/pengacara, hanya diperkenankan mengajukan tafsiran dengan bertitik tolak dari rumusan pasal-pasal yang tertuang dalam kitab hukum Kompilasi Hukum Islam.

Tegasnya, semua pihak yang terlibat dalam suatu proses peradilan di Pengadilan Agama “wajib” mencari dan meneliti serta menafsirkannya dari muara yang sama dalam kitab hukum Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu karya bersama ulama Indonesia dan merupakan hasil ijtihad kolektif ulama Indonesia.

URGENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA-PERKARA UMAT ISLAM INDONESIA

Posisi Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 yang menentukan bahwa presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah MPR. Di dalam UUD 1945 presiden diberi wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan dan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan pemerintahan, seperti yang disebut dalam pasal 4 ayat (1): Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁴ Sementara dalam pasal 17 ditetapkan bahwa presiden (dalam menjalankan pemerintahan) dibantu oleh menteri-

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945; setelah Amendamen Kedua Tahun 2000*, Bab II pasal 4 ayat (1).

menteri negara¹⁵, dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.¹⁶ Presiden berwenang memberikan instruksi kepada menteri, baik sebagai pembantu presiden maupun sebagai kepala departemen untuk mendukung dan melaksanakan Instruksi Presiden, seperti halnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam UUD 1945 tidak didapati larangan kepada presiden untuk mengeluarkan Instruksi Presiden selama isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Tap MPR, dan Undang-Undang yang berlaku.

Meskipun dalam tata urutan perundang-undangan RI yang telah ditetapkan oleh MPR dengan Tap MPRS No. XX/MPR/1966 tidak menyebutkan Instruksi Presiden, namun dalam praktik penyelenggaraan negara atau praktik penyelenggaraan pemerintahan, Presiden RI sering mengeluarkan Inpres sehingga kedudukan Kompilasi Hukum Islam dengan dasar hukum Inpres No. 1 tahun 1991, dapat dikatakan cukup kuat dan mantap dalam rangka terciptanya ketertiban, keseragaman, keadilan, dan kepastian hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman, landasan dan pegangan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Sementara bagi masyarakat yang membutuhkannya dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesadaran hukumnya untuk melaksanakannya, baik di bidang perkawinan, pembagian warisan, maupun kegiatan amal ibadah dan kemasyarakatan dalam perwakafan, di samping peraturan perundang-undangan yang lain, terutama sumber hukum Alquran dan hadis Nabi saw.

¹⁵ *Ibid.*, Bab V pasal 17 ayat (1).

¹⁶ *Ibid.*, Bab V pasal 17 ayat (3).

Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991. Penyusunan kompilasi hukum Islam mengenai perkawinan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo, Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977. Sementara yang berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Namun demikian, dapat ditemukan dalam yurisprudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dalam hukum kewarisan.¹⁷

Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Kompilasi Hukum Islam memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan sebagaimana telah disebutkan.¹⁹

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan. *Pertama*, landasan ideal dan konstitusional Kompilasi Hukum Islam adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran

¹⁷Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (cet. ke-1; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 63.

¹⁸A. Hamid S. Attamimi, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional" dalam Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (cet. ke-1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 152.

¹⁹Peraturan Perundang-undangan di atas Inpres adalah Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Undang-undang. Selanjutnya lihat TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966.

hukum masyarakat dan bangsa Indonesia; *kedua*, Kompilasi Hukum Islam dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku; *ketiga*, Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis Nabi saw. Hal itu menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi syariat, fikih, fatwa, dan adat. Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan; dan *keempat*, saluran dalam aktualisasi Kompilasi Hukum Islam antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teologis dari penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam disusun dan disebarluaskan untuk memenuhi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam dengan kemajemukan tatanan hukum dalam sistem hukum nasional. Ia berhubungan dengan badan peradilan, dalam hal ini pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ia juga berhubungan dengan kemajemukan hukum keluarga, antara lain hukum perkawinan.

Di bidang perkawinan (Buku I) Kompilasi Hukum Islam, dalam berbagai hal merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu ia merujuk kepada pendapat *fuqahā*. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam menjadi pelaksana bagi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkenaan dengan keberlakuan hukum Islam bagi orang Islam di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²⁰

Kompilasi Hukum Islam juga mengakomodasi berbagai pandangan *fuqahā* dan ketentuan yang bersumber pada ajaran agama Islam yang telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kedua hal tersebut dijadikan landasan yuridis dan fungsional dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam.²¹

Kompilasi Hukum Islam mengacu kepada dua tatanan hukum yang berbeda, sehingga tampak ia memikul beban untuk mengintegrasikan keduanya. Secara umum, prinsip dan sistematika Kompilasi Hukum Islam konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, secara teknis tidak terhindar adanya inkonsistensi sebagaimana terlihat dalam istilah yang digunakan. Gejala seperti itu tidak hanya ditemukan dalam kompilasi hukum Islam, tetapi juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di bidang kewarisan dan perwakafan (Buku II dan Buku III) pada dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan dan hukum perwakafan menurut pendapat *fuqahā* dalam bentuk *qanūn*. Namun demikian, terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk, khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat lokal, di antaranya:

Pertama, pasal 185 tentang ahli waris pengganti menyatakan:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

²⁰Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, (cet. ke-1; Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 95.

²¹Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992), h. 142.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.²²

Kedua, pasal 189 tentang harta warisan berupa lahan pertanian yang kurang dari dua hektar sebagai warisan kolektif:

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.²³

Ketiga, Pasal 209 tentang wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan anak angkat.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasita wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.²⁴

²²Lihat Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991", dalam Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (cet. I; Surabaya: Arloka, 1997), h. 128-129.

²³ *Ibid.*, h. 129-130.

²⁴ *Ibid.*, h. 134.

Ketentuan-ketentuan itu menjadi menarik, oleh karena merupakan gagasan baru yang dituangkan menjadi suatu kaidah hukum yang mengacu kepada kemaslahatan. Gagasan tentang ahli waris pengganti - ada yang membedakan dengan penggantian ahli waris - yang dikelompokkan dalam kelompok *mawālī* sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Hazairin²⁵, namun gagasan itu kurang mendapat perhatian dan respons dari para ahli hukum Islam. Oleh karena dalam tradisi pemikiran *fuqahā* ia tidak begitu dikenal.

Ketentuan pasal 189 merupakan suatu upaya untuk menghindarkan terjadinya pemilikan lahan pertanian (sebagai modal usaha di kalangan petani) yang fragmentaris, yang dapat menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang tiada berujung. Hal itu menunjukkan bahwa hukum Islam saling terkait dengan unsur non hukum, seperti ekonomi, struktur, dan pola budaya umat Islam dalam sistem masyarakat Indonesia yang menempatkan harta warisan sebagai simbol kerukunan keluarga (dalam arti yang luas).

Ketentuan pasal 209 merupakan suatu gagasan baru, yang didasarkan kepada suatu kenyataan bahwa pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu gejala yang hidup di dalam kehidupan masyarakat Islam, meskipun hal itu tidak dengan sendirinya terjadi hubungan hukum (saling mewarisi) antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak yang diangkat tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Dari hubungan sosial antara anak dengan orang tua angkat, melahirkan ketentuan dengan wasiat *wajibah*. Ia merupakan ketentuan hukum Islam yang berciri Indonesia.

Dalam hubungan dengan unsur peradilan, Kompilasi Hukum Islam dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

²⁵Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1981), h. 32

Hal itu dilatarbelakangi penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan. Tentu saja ia paralel dengan kekuasaan mutlak pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.²⁶

Namun demikian, hakim memiliki kebebasan untuk berkreasi sepanjang tidak ditemukan rujukannya dalam hukum tertulis. Bahkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, menyatakan:

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁷

Dari sisi lain, hal itu menunjukkan bahwa kelengkapan hukum (substansial) tertulis tanpa menapikan hukum tidak tertulis, selain mengikuti perubahan tempat ketergantungan hukum tertulis itu sebagai bagian dalam tatanan masyarakat secara makro.

PENUTUP

Dari uraian sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa: *pertama*, Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Tetapi ia bukan mazhab baru dalam fikih Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai mazhab fikih yang ada serta dilengkapi dengan institusi lain seperti fatwa ulama sebagai respon terhadap masalah yang muncul, keputusan pengadilan lewat persidangan suatu perkara

²⁶Untuk lebih Jelasnya lihat Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”

²⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman”.

oleh para hakim, dan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia itu sendiri.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara umat Islam Indonesia yang berhubungan secara timbal balik dengan unsur lain. Pertama, unsur Kompilasi Hukum Islam itu sendiri sebagai bagian dari perangkat hukum yang unifikatif. Kedua, unsur aparatur pemerintah dan pemimpin masyarakat yang menjadi tokoh rujukan. Ketiga, unsur kesadaran hukum umat Islam terhadap Kompilasi Hukum Islam. Keempat, unsur kemudahan yang dapat diperoleh oleh umat Islam dalam melaksanakan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan dan juga memberi perlindungan hukum dan ketenteraman batin umat Islam, di samping itu, secara sosiologis, ia juga memiliki daya pesan dan daya ikat di dalam masyarakat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-1; Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abubakar, Zainal Abidin, "Sosialisasi Inpres No. 1 Tahun 1991" dalam Dadan Muttaqien, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992.
- Attamimi, A. Hamid S., "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional" dalam Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi*

Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Djatnika, Rahmat, “Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Abdurrahman Wahid, *et. al., Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.

Harahap, Yahya, “Materi Kompilasi Hukum Islam” dalam Dadan Muttaqien, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1981.

Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991”, dalam Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1; Surabaya: Arloka, 1997.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Cet. I, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman”.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945; setelah Amendamen Kedua Tahun 2000*, Bab II pasal 4 ayat (1); Bab V pasal 17 ayat (1); dan Bab V pasal 17 ayat (3)

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1; Surabaya: Arkola, 1997.

Shiddiqi, Noerouzzaman, *Fiqhi Indonesia: Peggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Soejoeti, Zarkowi, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Dadan Muttaqien, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II, Yogyakarta: UII Press, 1999.

TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966.

Zarkasyi, Muchtar, "Kerangka Historis Pembentukan UU Nomor 7 Tahun 1989", dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 1 Tahun 1, Jakarta: Al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1990.